



PUTUSAN

Nomor 670/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kediri, 14 April 1989, agama Islam, pekerjaan jualan kripik, tempat kediaman di Jl. Jagalan I No.62 RT.03 RW.01 Kelurahan Jagalan xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kediri, 24 September 1983, agama Islam, pekerjaan usaha sablon, tempat kediaman di Jl. Jagalan I No.62 RT.03 RW.01 Kelurahan Jagalan xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx tertanggal 13 Nopember 2020 yang terdaftar pada register perkara Nomor 670/Pdt.G/2020/PA.Kdr. yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2007 M. bertepatan dengan

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



tanggal 4 Zulhijjah 1428 H., yang dicatat oleh KUA Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 752/23/XII/2007, tanggal 14 Desember 2007;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedang Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang berada di JL. JAGALAN I No.62 RT.003 RW.01 Kelurahan Jagalan, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

- ACHMAD INDRA KURNIAWAN, Laki-Laki, umur 11 tahun;
- PUTRI DWI ELLYANI, Perempuan, umur 2 tahun;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 setelah menikah mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain

- Penggugat mengetahui dari HP milik Tergugat bahwa Tergugat chatting mesra dengan wanita idaman lain, bahkan Tergugat telah mengalami perubahan sikap setelah Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Tergugat merasa sudah tidak mau melayani Penggugat;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018 yang disebabkan;

- Penggugat sering mengetahui Tergugat bahwa Tergugat sering berganti-ganti wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat sudah sangat kecewa dan sakit hati terhadap tindakan Tergugat yang sering berganti-ganti wanita;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja jika Penggugat tidak meminta kepada Tergugat;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang hingga kini berjalan selama 2 tahun;

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan nomor 670/Pdt.G/2020/PA.Kdr. tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 752/23/XII/2007, tanggal 14 Desember 2007, atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3571035404890002 atas nama Penggugat (P.2);

B. Bukti Saksi :

1. Kunmawati binti Maskan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jl. Patimura II No. 8 RT.02 RW.01 Kelurahan Jagalan Kecamatan xxxx xxxxxx, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ketahuan chatting mesra dengan wanita lain dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur sekamar lagi selama 2 tahun;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berkali-kali menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi mereka tidak bisa disatukan lagi;
2. Ruli Setyawan, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jl. Singonegaran Tengah 41 B RT. 10 RW. 04 Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren xxxx xxxxxx, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember tahun 2007;
 - Bahwa sejak tahun tahun 2011 rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering chatting

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



mesra dengan wanita lain dan tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya;

- Bahwa karena sering bertengkar akhirnya sekarang sudah 2 tahun Pengugat dan Tergugat tidak tidur sekamar;
- Bahwa pihak keluarga sudah berkali-kali menasihati Pengugat dan Tergugat akan tetapi mereka tidak bisa disatukan lagi;

Bahwa Pengugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapi uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa Pengugat mendalihkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Desember 2007 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pengugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pengugat di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah,

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, yang akibatnya sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat chatting dengan wanita lain, dan akibatnya sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang selama 2 tahun;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 752/23/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 (P.1), dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P.2), serta dua orang saksi bernama KUnmawati dan Ruli Setyawan yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007, rumah tangganya sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat chatting mesra dengan wanita lain, dan akibatnya sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 2 tahun;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dan terbukti pula Penggugat sebagai penduduk wilayah xxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi tersebut adalah tetangga dan adik Penggugat, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak 14 Desember 2007;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat chatting mesra dengan wanita lain dan jarang mmeberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut maka sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 2 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain Tergugat kepada Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat chatting mesra dengan wanita lain dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang yang hingga sekarang selama 2 tahun berturut-turut dan selama pisah pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami dan oleh pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختارالاسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة
المزوجين ولم يعد يذفع فيها تصح ولاصلح وحيث تصح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرارمعناه ان
يحكم على احد المزوجين بالمسجن المؤبد وهذا تاباه روح
العدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**ELLY SUSANTI binti SUTRISNO**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, pada hari **Selasa** tanggal **01 Desember 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Rabiul Tsani 1442 Hijriyah**, oleh kami Drs. AKHMAD MUNTAFI', M.H. sebagai Ketua Majelis, MUYADI, S.Ag. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



MULYADI, S.Ag.

Hakim Anggota

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. RUSTAM

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 670/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)